



**BANK MEGA**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
TAHUN BUKU 2022  
PT BANK MEGA TBK**



# PELAKSANAAN ACARA RUPST TAHUN BUKU 2022

**Hari/Tanggal**

**Jumat, 24 Februari 2023**

**Pukul**

**14:00 WIB**

**Tempat**

**Menara Bank Mega  
Jl.Kapten.Tendean 12-14A  
Jakarta 12790**

**Link Untuk Mengikuti  
Jalannya Rapat**

**Mengakses fasilitas Electronic General  
Meeting System KSEI (eASY.KSEI)  
dalam tautan  
<https://akses.ksei.co.id/>  
yang disediakan oleh KSEI**

# MATA ACARA

- 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, yang terdiri dari :**
  - a) Laporan Pengurus Perseroan;**
  - b) Laporan Keuangan Perseroan;**
  - c) Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.**

Penjelasan:

Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 12 ayat (2) huruf a dan huruf b dan Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 66 dan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"); dan (iii) Pasal 1 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai Pengurusan Perseroan selama tahun buku 2022, serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, selanjutnya mengesahkan Laporan Keuangan Tahun Buku 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku tahun 2022 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan tersebut.

## **2. Penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.**

### Penjelasan:

Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 ayat 1 UUPT.

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022 untuk disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT, dibagikan sebagai dividen tunai dan memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan jadwal beserta tata cara pembayaran dividen sesuai ketentuan yang berlaku dan membukukan sisa laba bersih Perseroan tahun buku 2022 sebagai saldo laba.

### **3. Laporan Direksi atas Rencana Kerja (*Business Plan*) Perseroan tahun 2023 dan Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.**

Penjelasan:

Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat guna memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 63 ayat (1) UUPT serta untuk Pelaporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan guna memenuhi Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Untuk mata acara ini tidak diambil keputusan Rapat karena sifatnya hanya pemberitahuan kepada Pemegang Saham Perseroan mengenai Rencana Kerja Perseroan Tahun 2023 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Perseroan untuk tahun 2023.

## **4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023.**

### Penjelasan:

Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan jo. Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan terbuka.

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan melakukan audit terhadap keuangan Perseroan tahun buku 2023.

## **5. Perubahan susunan pengurus Perseroan.**

### Penjelasan:

Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat sehubungan dengan adanya usulan dari PT Mega Corpora selaku pemegang saham mayoritas Perseroan untuk melakukan perubahan susunan pengurus Perseroan.

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan.

## **6. Penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2023.**

### Penjelasan:

Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (8) dan Pasal 20 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 96 dan Pasal 113 UUPA.

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menetapkan besarnya honorarium bagi seluruh anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2023 dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagiannya serta tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris, yang berlaku sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya dan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk dan atas nama Rapat menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2023.

## **7. Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.**

### Penjelasan:

Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat guna memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik, dimana pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) yang telah disusun dalam dokumen Recovery Plan Periode tahun 2022 yang telah disampaikan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Adapun pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan tersebut, antara lain memuat perubahan trigger level indikator rasio NSFR Perseroan.

## **8. Persetujuan penyampaian dokumen Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Perseroan.**

### Penjelasan:

Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat guna memenuhi pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan jo. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum, dimana Perseroan wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) wajib memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan dan Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham.

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) periode tahun 2022 Perseroan yang telah disampaikan kepada LPS.

## **9. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.**

### Penjelasan:

Perubahan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan dan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Thank  
you!*